



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 841.2/Kep. 273 -BKPSDM/2023

PENETAPAN TEWAS KEPADA SAUDARI SAIDAH, S.Pd.SD
NIP. 19640906 198610 2 001 PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA TK. I (IV/b)
JABATAN GURU MADYA SDN 2 KARANGSEMBUNG
KECAMATAN KARANGSEMBUNG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/4213/Pend.SD/Disdik tanggal 7 Desember 2022 tentang Laporan Kecelakaan Kerja Saudari SAIDAH, S.Pd.SD NIP. 19640906 198610 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK. I (IV/b) Jabatan Guru Madya SDN 2 Karangsembung Kecamatan Karangsembung Dinas Pendidikan yang bersangkutan mengalami kecelakaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor: B/996/XI/2022 tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di jalan umum dari arah Lemahabang menuju arah Sedong termasuk Desa Lemahabang Kabupaten Cirebon kendaraan sepeda motor Honda nomor polisi E-5174-OY yang dikendarai oleh saudari SAIDAH, S.Pd.SD mengalami kecelakaan yang menyebabkan pengendara tewas;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3224/B-MP.03.02/SD/D.IV/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Hasil Verifikasi Validasi PNS yang diusulkan Tewas atas nama Saudari SAIDAH, S.Pd.SD NIP. 19640906 198610 2 001 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf b serta Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan Dinas, sehingga kematian disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Saudari SAIDAH, S.Pd. SD. NIP. 19640906 198610 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Guru Madya SDN 2 Karangsembung Kecamatan Karangsembung Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Saudari SAIDAH, S.Pd. SD NIP. 19640906 198610 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I, IV/b Jabatan Guru Madya SDN 2 Karangsembung Kecamatan Karangsembung Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta kepada Saudari SAIDAH, S.Pd. SD sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Kepada saudara JUANDA sebagai SUAMI dari Saudari SAIDAH, S.Pd. SD diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi Saudari SAIDAH, S.Pd. SD yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Saudara JUANDA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
KEPALA DAERAH		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,
IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email bkpsdm@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Maret 2023
Nomor : 841.2/ND. 44 /BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas Sdr. SAIDAH, S.Pd. SD NIP. 19640906 198610 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata, VI/b Jabatan Guru Madya SDN 2 Karang Sembung Kecamatan Karang Sembung Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. 2/23

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3224/B.MP.03.02/SD/D. IV/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal Hasil Verifikasi Validasi PNS Yang Diusulkan Tewas Atas Nama Sdr. SAIDAH, S.Pd. SD NIP. 19640906 198610 2 001 yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas karena akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungan dengan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 18 peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 dan pasal 30 huruf b serta pasal 33 ayat (1).

Dalam rangka mempercepat pelayanan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. SAIDAH, S.Pd. SD. dan kami telah membuat *draft* keputusan tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahannya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001